



## Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah Makassar

### *The Concept of a Harmonious Family from the Perspective of Muhammadiyah Makassar*

Hamimah<sup>1\*</sup>, Nur Asia Hamzah<sup>2</sup>, Risnawati Hannang<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email : hamimaima49@gmail.com<sup>1\*</sup>, nurasiahamzah@unismuh.ac.id<sup>2</sup>, risnawatihannang5@unismuh.ac.id<sup>3</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 16-12-2025

Revised : 18-12-2025

Accepted : 20-12-2025

Published : 22-12-2025

---

#### Abstract

*This study uses a descriptive analytical qualitative approach with a mixed methods approach that combines literature study (library research) and field research (field research). Data collection was conducted through interviews with Muhammadiyah figures and utilizing written documents or archives as sources of information. The results of this study indicate that (1) Muhammadiyah views the concept of a harmonious family as a family built through a marriage that is valid according to religion and law with the aim of creating a harmonious, loving, and compassionate life, as well as a balance between worldly and hereafter needs. (2) The implementation of the harmonious family concept according to Muhammadiyah is realized through the education of Islamic values, both at home and outside, such as teaching faith, morals, and the habituation of worship, activities carried out together as the role of husband and wife to their children, as well as actively participating in parenting programs, counseling, and Koran recitation.*

---

#### Keywords: Family, Sakinah, Muhammadiyah

---

#### Abstrak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan *mix method* yang menggabungkan studi literatur (library research) dan penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan memanfaatkan dokumen tertulis atau arsip sebagai sumber informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Muhammadiyah memandang konsep keluarga sakinah sebagai keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang sah secara agama dan hukum dengan tujuan menciptakan sakinah *mawaddah wa rahmah*, serta keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan *ukhrawi*. (2) Implementasi konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah diwujudkan melalui pendidikan nilai-nilai Islam, baik di rumah maupun di luar, seperti pengajaran akidah, akhlak, dan pembiasaan ibadah yang aktivitasnya dilakukan bersama-sama sebagai peran antara suami istri kepada anak-anaknya, serta aktif mengikuti program-program parenting, konseling dan pengajian.

#### Kata Kunci : Keluarga, Sakinah, Muhammadiyah

#### PENDAHULUAN

Konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah adalah model ideal pembentukan keluarga muslim yang mengedepankan harmoni, kesejahteraan holistik, dan keselarasan dengan nilai-nilai Islam. Gagasan ini berlandaskan pada sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang diinterpretasikan melalui pendekatan dinamis khas Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan (*tajdid*).

Dalam perspektif ini, keluarga sakinah tidak hanya dipahami sebagai unit sosial, tetapi sebagai institusi religius yang bertujuan menciptakan keseimbangan spiritual-sosial melalui



penerapan prinsip ibadah, keadilan gender, dan tanggung jawab kolektif. Muhammadiyah menegaskan bahwa fondasi utama keluarga sakinah terletak pada internalisasi nilai keislaman, seperti ketakwaan. (*Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT) Jilid 3*, h. 145-160).

Dalam konteks lain Muhammadiyah juga mengatakan bahwa konsep ini tidak hanya dipahami sebagai wacana normatif, tetapi juga dikembangkan melalui pendekatan *tajdid* (pembaruan pemikiran) yang responsif terhadap dinamika sosial-kontemporer. Keluarga sakinah dibentuk melalui pernikahan, dalam hal ini Islam telah menuntunkan tata aturan pernikahan, mulai dari memilih pasangan, hakekat perkawinan, serta prinsip-prinsip dasar dalam perkawinan. Dalam memilih pasangan, perlu mempertimbangkan otonomi kedewasaan dengan mempertimbangkan usia yang matang/dewasa. (Sandiah, F.A, 2025).

Memandang keluarga sakinah dalam konteks modern, dengan tidak mengabaikan tantangan zaman. Muhammadiyah menekankan bahwa keluarga sakinah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam (Muh Jamil, 2022, h. 40-41). Muhammadiyah juga mendukung pendidikan perempuan, kesetaraan hak antara suami dan istri, serta peran aktif perempuan dalam keluarga dan masyarakat. (Siti Walidah, 2025, h. 308).

Kehidupan berumah tangga tentu akan sangat berdampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi bergaul dengan lingkungan yang lebih luas atau secara global, terutama di era kekinian yang seluruh koneksiitas tersambung dengan sangat cepat dan mudah untuk di akses, untuk itu akan dibahas bagaimana Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. memberikan pedoman kepada manusia untuk menata kehidupan berkeluarga sebagai peran apapun yang Allah SWT. berikan dan amanahkan. Rumah tangga adalah asas daripada masyarakat, jika baik rumah tangga, masyarakat pun akan baik, generasi manusia akan baik, buruk rumah tangga, maka akan buruk semuanya. (Muhammad Ali, h. 102)

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap insan dalam memasuki bahtera rumah tangga. Banyak orang yang mendambakan keluarga sakinah, tetapi belum memahami sepenuhnya apa dan bagaimana sebenarnya keluarga sakinah itu, sehingga terjadi kekeliruan dalam menerapkannya.

Permasalahan keluarga dalam Islam sering kali dikaitkan dengan bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Keluarga sakinah menjadi penting karena merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan sebagai pondasi dari terbentuknya masyarakat yang Islami. Keluarga yang harmonis akan melahirkan generasi yang saleh dan salehah, yang pada gilirannya akan membawa kebaikan bagi masyarakat dan bangsa.

Muhammadiyah merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan konsep keluarga sakinah, salah satunya adalah QS. *al-Rum* ayat 21, Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ خَلْقِكُمْ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.



Dari kata *taskunu* dalam ayat di atas, diturunkan kata sakinah dengan arti tenang atau tenteram. Selanjutnya sakinah dimaknai sebagai kedamaian, ketenteraman, keharmonisan, kekompakan, dan kehangatan. Terwujudnya kesakinahan merupakan hasil dari berkembangnya *mawaddah wa rahmah* dalam keluarga. *Mawaddah* dimaknai sebagai rasa saling mencintai dan menyayangi dengan penuh rasa tanggung jawab antara suami istri. *Rahmah* bermakna rasa saling simpati yaitu adanya saling pengertian, penghormatan dan tanggung jawab antara yang satu dengan lainnya.

Dalam terjemahan surah *al-Rum* ayat 21 di atas, menjelaskan salah satu tanda kebesaran Allah SWT. yang menciptakan pasangan hidup bagi manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, tujuannya agar manusia merasa tenang, tenram, bahagia dengan pasangannya, saling menghormati, melengkapi dan berusaha mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup bersama, serta menggambarkan bahwa hubungan pernikahan bukan hanya sekedar ikatan sosial, tetapi juga karunia dan rahmat dari Allah SWT. Kesemuanya ini menjadi tanda atau bukti akan keesaan dan kebesaran Allah SWT. bagi orang-orang yang berpikir dan merenung.

Di antara langkah-langkah untuk mencapai keluarga yang sakinah itu adalah bekerja sama dalam mengatasi tantangan hidup, membagi tanggung jawab, berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, menjalin komunikasi yang baik, membicarakan perasaan dan kebutuhan masing-masing secara positif, saling berkasih sayang satu sama lain agar landasan keluarga sakinah semakin kuat, memberi keteladanan, artinya suami dan istri menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam berperilaku dan dalam memberikan nilai-nilai positif, menjaga kesehatan mental dan emosional karena ini sangat membantu mengatasi stress dan memperkuat ikatan keluarga.

Terkait undang-undang (UU) tidak ada yang mengatur konsep secara khusus tentang keluarga sakinah, namun secara umum sering diakomodasi dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik tentang keluarga sakinah, undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi perkawinan dan keluarga dengan nilai-nilai dan moral yang mendorong keharmonisan.

Konflik dalam rumah tangga adalah hal yang umum terjadi dan merupakan bagian dari dinamika kehidupan pernikahan. Islam menyadari bahwa dalam hidup bersama, perbedaan pandangan, harapan, dan kebutuhan bisa memicu konflik. Namun, Islam juga memberikan solusi dan panduan agar konflik tersebut tidak merusak tujuan utama pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*, seperti yang diuraikan dalam surah *al-Rum* ayat 21. Dalam hukum Islam, pentingnya menjaga keluarga sakinah sangat ditekankan, dan pendekatan yang tepat harus dilakukan untuk mengatasi konflik demi mempertahankan harmoni keluarga. Fenomena keluarga yang harmonis dapat terlihat dari kehidupan yang terhindar dari konflik.

Jika tidak mampu mengatasi konflik dalam rumah tangga maka akan berdampak sulit dalam mencapai keluarga yang sakinah, karena rasa tenram dan kasih sayang tidak tersalurkan satu sama lain jika konflik-konflik rumah tangga tidak mampu diatasi. Karena hubungan antara masyarakat dan keluarga sangat erat, maka dari itu agar masyarakat tetap utuh dan keluarga memberikan sifat positif, kita harus mengatasi arus yang merayap pada keduanya, melindungi mereka dari keadaan yang tidak baik dan hilangnya keutuhan serta identitas. Hal ini dapat dicapai dengan mengambil keyakinan dan gaya hidup Islam agar tidak terjadi penyimpangan, kebingungan, atau melemahnya iman, maka semuanya harus berpegang teguh pada Islam.



Peneliti menjelaskan tentang uraian keluarga sakinah ini karena sangat penting untuk fondasi masyarakat agar tetap stabil, dan dengan memahami nilai-nilai dan peran, hubungan keluarga akan kuat, lingkungan harmonis akan tercipta serta mampu memberikan kontribusi positif pada kehidupan sosial secara menyeluruh seperti dapat memberikan kontribusi tidak hanya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang studi Islam, tetapi juga bagi para praktisi hukum, konselor pernikahan, dan masyarakat umum. Pemahaman yang mendalam tentang keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi dasar bagi kebijakan keluarga di negara-negara muslim, memberikan solusi praktis bagi masalah keluarga yang ada saat ini, serta menjawab tantangan keluarga di era modern ini karena banyak keluarga muslim yang menghadapi tantangan kompleks, seperti meningkatnya tingkat perceraian, masalah komunikasi dalam rumah tangga, serta tekanan ekonomi dan sosial.

Meneliti tentang konsep keluarga sakinah perspektif Muhammadiyah ini memberikan banyak manfaat dalam memperkaya pemahaman tentang nilai-nilai keluarga Islami, tantangan yang dihadapi keluarga Muslim di era modern, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks keislaman dan keluarga, tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam pengembangan masyarakat dan kebijakan publik di Indonesia.

Surah *al-Rum* ayat 21 adalah salah satu ayat yang secara khusus menggarisbawahi tujuan utama dari pernikahan dalam Islam, yaitu mencapai ketenangan (sakinah), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ayat ini bukan hanya sebuah konsep spiritual, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Dengan meneliti ayat ini, para peneliti dapat menggali lebih dalam bagaimana ajaran Al-Qur'an bisa diterapkan secara praktis dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah Makassar*"

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis karena peneliti ingin menggambarkan dan menjelaskan konsep keluarga sakinah perspektif Muhammadiyah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammadiyah

Konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah berpijak pada prinsip-prinsip Islam berkemajuan yang menekankan ketakwaan, kesalingan, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Muhammadiyah memandang keluarga sakinah bukan hanya sebagai tempat berlindung emosional, tetapi juga sebagai institusi dakwah dan pembinaan masyarakat Islam. (Djohantini, Siti Noordjannah, h. 521-594).

Muhammadiyah menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu dengan menjadikan nilai-nilai tauhid, ibadah, dan *akhlakul karimah* sebagai landasan utama. Keluarga yang sakinah menurut Muhammadiyah bukanlah keluarga yang bebas dari masalah, melainkan keluarga yang mampu menyelesaikan setiap persoalan dengan pendekatan Islam berkemajuan, menjunjung tinggi kemaslahatan, dan menghindari kekerasan serta ketimpangan peran. Dengan demikian, keluarga sakinah Muhammadiyah merupakan keluarga yang tidak hanya damai secara internal, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang madani. (Fatmawati, 2022), h. 45-60).



Konsep diatas tersebut sesuai dengan pernyataan dari beberapa tokoh Muhammadiyah terkait pandangan Muhammadiyah terhadap konsep keluarga sakinah seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Makassar menjelaskan bahwa keluarga sakinah dipahami sebagai institusi yang dibangun atas dasar ajaran Islam, yakni dengan menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan utama dalam kehidupan berumah tangga.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) menejelaskan bahwa, keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang dibentuk secara sah menurut ajaran Islam dan tercatat secara resmi bukan hanya di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi di lembaga negara juga. Konsep keluarga sakinah menurut pandangan Muhammadiyah juga berakar pada nilai-nilai tauhid yang menjadi landasan utama dalam pembinaan keluarga. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dibina dengan pendidikan keimanan dan ketauhidan, sehingga dalam menghadapi konflik rumah tangga, semua persoalan dikembalikan pada tujuan pernikahan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Sakinah bukan berarti ketiadaan konflik, tetapi kemampuan menyelesaikan konflik dengan baik dan tenang. Selain itu, nilai dasar seperti keadilan gender dan prinsip kemaslahatan juga menjadi fondasi penting, di mana semua anggota keluarga baik suami, istri, maupun anak diposisikan sebagai manusia yang dimuliakan dan berhak memperoleh keputusan yang adil dan bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah sebagai berikut:

#### 1. Berbasis Tauhid dan Ketakwaan

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar iman dan takwa kepada Allah SWT. hubungan antara suami istri dan anak dilandasi oleh kesadaran akan tanggung jawab spiritual, yang dimana Al-Qur'an dan sunnah menjadi pedoman utama dalam kehidupan rumah tangga. (Qibtiyah, Alimatul, h. 12-25)

#### 2. Prinsip Kesalingan (Mubadalah)

Muhammadiyah menekankan kesetaraan dan kemitraan antara suami dan istri, suami istri bukan dalam relasi dominasi, melainkan kerjasama yang saling menguatkan, dan keadilan gender ditekankan dalam pembagian peran sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan. (Unaisi, Ngardilatun, h. 15-30)

#### 3. Kasih Sayang dan Cinta (Mawaddah wa Rahmah)

Keluarga sakinah adalah tempat tumbuhnya rasa aman, saling menghormati, dan saling menguatkan dalam suka dan duka, terinspirasi dari QS. *al-Rum* ayat 21, bahwa Muhammadiyah menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga.

#### 4. Pendidikan dan Pembinaan Karakter

Keluarga diposisikan sebagai madrasah pertama dan utama, orang tua wajib mendidik anaknya dalam nilai-nilai Islam, membentuk akhlak mulia, dan membiasakan ibadah sejak dini, bahkan Muhammadiyah memiliki pedoman dan program seperti gerakan keluarga sakinah.

#### 5. Bertanggung Jawab Sosial

Keluarga sakinah menurut Muhammadiyah tidak hanya fokus pada kebahagiaan internal, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat, nilai-nilai seperti tolong-menolong, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar juga ditekankan.



## 6. Membentuk Generasi Qur'ani

Visi keluarga sakinah adalah melahirkan keturunan yang shalih/shalihah dan menjadi agen perubahan, menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari agar anggota keluarga berkontribusi dalam membangun masyarakat Islami.

### **Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Muhammadiyah**

Secara umum, Muhammadiyah menerapkan konsep keluarga sakinah melalui pendekatan integral (menyeluruh) yang meliputi aspek spiritual, sosial, psikologis, dan ekonomi. Hal ini tercermin dari berbagai program pembinaan keluarga yang dilakukan oleh organisasi otonom seperti 'Aisyiyah, yang fokus pada ketahanan keluarga, pengutamaan gender dalam rumah tangga, serta penguatan peran keluarga dalam pendidikan anak dan pelestarian nilai-nilai Islam. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa keluarga bukan hanya urusan privat, melainkan juga memiliki dimensi publik yang berkaitan erat dengan kemaslahatan ummat. Konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diimplementasikan melalui pendekatan multidimensi, mulai dari hukum Islam, pendidikan, hingga respon terhadap dinamika zaman.

Muhammadiyah juga mendefinisikan keluarga sakinah sebagai keluarga yang memenuhi kesejahteraan material-spiritual dan berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, serta kasih sayang. Lima asas utamanya meliputi:

#### 1. Karamah Insaniyya

Menghargai martabat setiap anggota keluarga sebagai anugerah dari Allah SWT. tanpa diskriminasi atau kekerasan

#### 2. Kesetaraan Hubungan

Suami-istri berperan sebagai mitra seimbang dalam mengambil keputusan, meski dengan tanggung jawab berbeda.

#### 3. Keadilan

Memenuhi hak dan kewajiban secara proporsional (finansial, pendidikan, kasih sayang) tanpa memihak.

#### 4. *Mawaddah wa Rahmah*

Cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai fondasi hubungan, bukan sekadar kewajiban formal.

#### 5. Keseimbangan dunia-akhirat.

Memprioritaskan kebahagiaan akhirat tanpa mengabaikan kesejahteraan duniawi seperti pendidikan dan kesehatan.

Implementasi asas-asas ini bertujuan membangun ketahanan keluarga, terutama dalam menghadapi tantangan era digital seperti meningkatnya perceraian, tren *childfree* (hidup tanpa anak), dan perkawinan usia dini. Kemudian penegasan usia pernikahan yang matang, Muhammadiyah menekankan pentingnya kesiapan biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi sebelum menikah. Analisis kritis terhadap riwayat pernikahan Nabi Muhammad SAW. dengan Aisyah RA. menunjukkan bahwa usia pernikahan tidak boleh dijadikan pembedaran untuk perkawinan anak. Berdasarkan kajian historis, Aisyah RA. diperkirakan berusia 17-18 tahun saat mulai hidup bersama Nabi SAW. hal ini menegaskan bahwa kematangan usia adalah persyaratan utama. Kemudian, keluarga berencana (KB) dan kualitas generasi, Muhammadiyah mendukung



keluarga berencana (KB) sebagai upaya meningkatkan kualitas keturunan, sesuai dalam QS. *al-Nisa* ayat 9, yang melarang meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Program keluarga berencana (KB) diarahkan untuk memastikan kesehatan ibu, kesejahteraan anak, dan perencanaan ekonomi keluarga, tanpa bertentangan dengan nilai Islam. Selanjutnya peran perempuan dalam keluarga karir, studi hukum Islam menunjukkan bahwa perempuan boleh bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, asalkan tidak mengabaikan peran domestik (ibu rumah tangga) dan tetap menjaga adab. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan Muhammadiyah, yang menekankan kolaborasi suami-istri dalam membangun keluarga harmonis. (Nita, M.W, 2022, h. 614-620).

Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan konsep keluarga sakinah menurut Muhammadiyah diwujudkan dalam beberapa bentuk konkret, antara lain:

#### 1. Komunikasi yang Efektif dan Empatik

Suami istri dianjurkan untuk menjalin komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh kasih sayang. Hal ini selaras dengan nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik). (Firdaus, h. 10-15).

#### 2. Pembagian Peran yang Setara dan Adil

Muhammadiyah menekankan kesetaraan gender dalam rumah tangga, di mana suami dan istri berbagi peran sesuai kemampuan dan kesepakatan, tanpa mengabaikan prinsip tanggung jawab utama masing-masing. Kesetaraan ini tidak menghapuskan kodrat, tetapi meneguhkan keadilan.

#### 3. Pembinaan Anak yang Islami

Orang tua, sebagai *madrasah* pertama, bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak usia dini, termasuk melalui pendidikan akhlak, ibadah, dan pembiasaan sosial yang baik.

#### 4. Pengelolaan Ekonomi Keluarga yang Bertanggung Jawab

Keluarga sakinah tidak hanya menekankan spiritualitas, tetapi juga kesejahteraan materi. Muhammadiyah mendorong agar keluarga memiliki kemandirian ekonomi melalui usaha halal dan pengelolaan keuangan yang sehat, sebagaimana diajarkan dalam banyak pengajian dan pelatihan keluarga. (Atiyatul Ulya, h. 2-3).

#### 5. Aktivisme Sosial dan Dakwah

Keluarga Muhammadiyah diarahkan untuk aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah komunitas, baik melalui pengajian, kegiatan kemanusiaan, maupun kontribusi dalam program-program organisasi keummatan. (Heni, dkk, 2024), h. 37-53)

Dengan demikian, konsep keluarga sakinah perspektif Muhammadiyah bukan hanya prinsip moral, tetapi dapat diterapkan secara nyata dan relevan dalam dinamika kehidupan kontemporer. Keluarga tidak hanya menjadi tempat bernaung secara emosional, tetapi juga sebagai pusat pembinaan insan yang bertakwa, produktif, dan berkemajuan.

Konsep diatas tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu tokoh Muhammadiyah terkait bagaimana implementasi konsep keluarga sakinah pada pandangan Muhammadiyah, seperti yang dikemukakan Muktashim Billah selaku dosen Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, mengatakan bahwa:



Muktashim Billah menyimpulkan bahwa kehidupan berkeluarga dalam pandangan hidup Islami Muhammadiyah memiliki dua fungsi utama. Pertama, keluarga dipandang sebagai ruang sosialisasi nilai-nilai Islam untuk mewujudkan keluarga sakinah yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT. sebagaimana tercermin dalam Q.S. *al-Tagabun* ayat 14-15. Kedua, beliau menyimpulkan bahwa keluarga berperan sebagai media kaderisasi dan keteladanan, di mana orang tua dituntut untuk mendidik anak secara bertanggung jawab tanpa dihantui kekhawatiran berlebihan terhadap rezeki, karena ketidakyakinan pada jaminan Allah SWT. sikap ragu terhadap takdir dinilai sebagai bentuk ketidaksempurnaan iman, sehingga keluarga Muhammadiyah diharapkan tetap konsisten menanamkan nilai takwa dan kebenaran dalam setiap tindakan. Berdasarkan pandangan hidup Islami Muhammadiyah, terdapat tiga aktivitas utama yang perlu dijalankan dalam keluarga. Pertama, menciptakan suasana harmonis dan Islami dengan menyelesaikan perbedaan pendapat secara bijak tanpa memicu konflik, seperti memilih solusi terbaik ketika terjadi perdebatan tentang peran suami istri, serta memastikan pendidikan anak berbasis nilai Islam (contoh: sekolah Muhammadiyah), sesuai QS. *al-Rum* ayat 21. Kedua, bersikap *ihsan* (baik) dengan menghindari kekerasan fisik atau verbal, karena kesadaran bahwa Allah SWT. Maha Melindungi, sekaligus memilih pasangan yang lemah lembut, merujuk QS. *al-Qasas* ayat 77. Ketiga, membangun kebersamaan (*jama'ah*) dalam keluarga melalui kepemimpinan suami yang bertanggung jawab atas hal-hal *ma'ruf* (kebaikan), seperti mengutamakan shalat berjamaah di rumah jika tidak memungkinkan ke masjid, sesuai prinsip Kompilasi Hukum Islam (KHI). Intinya, keluarga Muhammadiyah harus mengedepankan keteladanan, kelembutan, dan kesatuan dalam menjalankan syariat.

Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah tidak hanya bergerak di bidang dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, tetapi juga aktif dalam membentuk keluarga-keluarga sakinah melalui berbagai program-program dan lembaganya diantaranya:

## 1. Pembinaan melalui Aisyiyah

Aisyiyah, sebagai organisasi otonom perempuan Muhammadiyah, sangat aktif dalam pembinaan keluarga sakinah melalui:

### a. Bimbingan pra-nikah untuk calon pengantin

Salah satu upaya strategis Muhammadiyah dalam membentuk keluarga sakinah adalah melalui program bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin. Bimbingan ini dipandang sebagai bagian penting dari proses persiapan pernikahan, tidak hanya dari sisi administratif dan seremonial, tetapi lebih pada pembekalan nilai-nilai keislaman, keterampilan hidup berumah tangga, dan kesiapan psikologis dalam membangun keluarga. (Tim PP Muhammadiyah & 'Aisyiyah, h. 30-35).

Menurut tuntunan menuju keluarga sakinah, yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pernikahan merupakan ikatan yang luhur dan sakral, yang memerlukan kesiapan lahir dan batin. Oleh karena itu, calon pasangan suami istri perlu mendapatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip pernikahan Islami, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pentingnya komunikasi, tanggung jawab, dan pengelolaan konflik secara sehat. (Majelis Tarjih, Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan PP 'Aisyiyah, h. 232).



Adapun beberapa materi bimbingan pra-nikah yang pada umumnya dalam lingkungan Muhammadiyah meliputi:

- 1) Makna pernikahan dalam Islam sebagai ibadah dan sarana mewujudkan ketentraman hidup.
- 2) Pencegahan dan penyelesaian masalah keluarga, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Kedudukan suami istri yang setara dalam menjalankan fungsi keluarga.
- 4) Pola pengasuhan anak berbasis tauhid dan akhlak, serta
- 5) Manajemen ekonomi rumah tangga. (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, h. 45-78).

Program ini di selenggarakan oleh berbagai lembaga di bawah Muhammadiyah, bukan hanya organisasi otonom seperti Aisyiyah, tetapi juga seperti Majelis Tarjih dan Majelis Tabligh. Pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk pelatihan, seminar, lokakarya, serta pendampingan psikologis dan spiritual. Di beberapa daerah, Muhammadiyah juga menjalin kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk menjadikan bimbingan ini sebagai bagian dari persyaratan pernikahan. Melalui bimbingan pra-nikah, Muhammadiyah berharap pasangan yang akan menikah tidak hanya memiliki kesiapan formal, tetapi juga mampu menjadikan rumah tangganya sebagai wahana pembinaan moral, spiritual, dan sosial, yang selaras dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

b. Pendidikan keluarga melalui pengajian rutin

Salah satu upaya konkret Muhammadiyah dalam membentuk keluarga sakinah adalah melalui pendidikan keluarga yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pengajian rutin. Pengajian ini bukan hanya menjadi sarana dakwah dan penguatan keislaman secara umum, tetapi juga berfungsi sebagai media pembinaan keluarga dari aspek spiritual, moral, dan sosial. (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, h. 45-47).

Beberapa fungsi dari pengajian rutin dalam pendidikan keluarga, yaitu:

1) Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Keluarga

Melalui pengajian, keluarga di bimbing untuk memahami nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Materi seperti tauhid, akhlak keluarga, adab dalam rumah tangga, dan pengasuhan anak dijelaskan dengan pendekatan praktis.

2) Peningkatan Peran Orang Tua sebagai Pendidik Utama

Dalam pengajian, ditegaskan bahwa orang tua terutama ayah dan ibu adalah *madrasah* pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua perlu memahami strategi pendidikan berbasis nilai islam, baik secara spiritual maupun sosial.

3) Penguatan Ketahanan Keluarga

Tema-tema pengajian seperti ketahanan keluarga, komunikasi suami-istri, manajemen konflik, serta peran keluarga dalam mencegah penyimpangan sosial menjadi bagian penting dari proses pendidikan keluarga. (Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, h. 1-50).



Pengajian rutin terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran religius dan kualitas relasi dalam keluarga. Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya partisipasi generasi muda dan masih terbatasnya inovasi dalam metode penyampaian. Oleh karena itu, Muhammadiyah terus mendorong digitalisasi pengajian dan kolaborasi antar majelis agar kegiatan ini lebih menarik dan menjangkau seluruh lapisan keluarga.

c. Konseling keluarga untuk mencegah dan menangani konflik rumah tangga

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada pembinaan spiritual dan edukasi pra-nikah, tetapi juga mengembangkan pendekatan konseling keluarga sebagai bagian dari layanan sosial-keagamaan. Konseling keluarga ini berfungsi sebagai media preventif (pencegahan) sekaligus kuratif (pengobatan) terhadap berbagai bentuk konflik rumah tangga, baik yang bersifat interpersonal (antara suami-istri), antargenerasi (orang tua-anak), maupun eksternal (keluarga besar, ekonomi, atau lingkungan).

Adapun beberapa tujuan konseling keluarga dalam Muhammadiyah, sebagai berikut:

- 1) Mencegah konflik rumah tangga melalui edukasi keislaman yang berkelanjutan.
- 2) Membantu pasangan suami istri menyelesaikan masalah secara komunikatif dan islami.
- 3) Mengembalikan keharmonisan relasi keluarga berdasarkan prinsip kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Muhammadiyah mendorong pendekatan konseling berbasis Islam berkemajuan, yaitu menggunakan ajaran islam yang kontekstual, rasional, humanistik, untuk menyelesaikan konflik. Konseling keluarga bukan hanya menyalahkan salah satu pihak, melainkan mempertemukan dua sudut pandang dengan semangat musyawarah dan penyembuhan spiritual. Muhammadiyah terus mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi konselor keluarga, serta meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dalam membangun pusat layangan konseling Islami.

## 2. Pendidikan Dan Dakwah

Muhammadiyah memandang bahwa pembentukan keluarga sakinah tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan dan dakwah yang berkelanjutan. Sebagai gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid*, Muhammadiyah menjadikan pendidikan dan dakwah sebagai instrumen utama dalam membina dan memperkuat keluarga Islam yang berkualitas, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai tauhid.

Abd. Azis Ilyas menyimpulkan bahwa, Muhammadiyah menggerakkan tiga pilar utama, penanaman nilai Islam, dakwah *amar ma'ruf* (mengajak kebaikan), dan *tajdid* (pembaruan), yang terintegrasi untuk memperkuat keyakinan religius warga sekaligus berdampak transformative pada masyarakat.

Pendidikan dalam Muhammadiyah tidak terbatas pada institusi formal seperti sekolah atau universitas, tetapi juga mencakup pendidikan keluarga sebagai lembaga pertama dan utama dalam membentuk karakter dan akhlak.



Dakwah Muhammadiyah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh ranah-ranah praktis dalam kehidupan rumah tangga seperti dakwah terhadap keluarga yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran religius keluarga Muhammadiyah, baik dalam ibadah maupun dalam adab kehidupan sehari-hari
- b. Membentuk pola komunikasi keluarga Islami, termasuk adab suami istri, adab terhadap anak, serta penyelesaian konflik secara musyawarah.
- c. Memberikan pemahaman keagamaan yang moderat dan rasional, sesuai dengan prinsip Islam berkemajuan.

Selain itu, peran lembaga dan amal usaha Muhammadiyah juga tidak luput aktif dalam pendidikan dan dakwah keluarga di lingkungan Muhammadiyah, yang antara lain:

- a. Majelis Tabligh yang menyusun materi dakwah dan menyiapkan muballigh untuk pembinaan keluarga Islami.
- b. Majelis Pendidikan Kader dan Majelis Tarjih yang memberikan landasan ideologis dan teologis dalam materi pendidikan keluarga.
- c. Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah yang menggerakkan pendidikan keluarga dan dakwah di kalangan perempuan, ibu rumah tangga, dan remaja putri.

Dan amal usaha seperti sekolah Muhammadiyah, rumah sakit, dan panti asuhan juga menjadi wahana dakwah keluarga dengan pendekatan edukatif (pendidikan) dan humanis (kemanusiaan).

Melalui pendidikan dan dakwah yang sistematis dan menyeluruh, Muhammadiyah berupaya untuk:

- a. Mencegah krisis moral dalam keluarga
- b. Membentuk generasi yang beriman, berakhlak, mandiri.
- c. Menguatkan ketahanan spiritual dan sosial dalam keluarga.
- d. Mendorong terciptanya keluarga yang tidak hanya sakinah, tetapi juga *mawaddah* dan *rahmah*.

## **Keberhasilan Implementasi**

Secara umum, beberapa aspek dari program pembinaan keluarga sakinah Muhammadiyah telah menunjukkan hasil yang positif, antara lain:

1. Meningkatnya pemahaman pasangan suami istri tentang peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, program seperti bimbingan pranikah dan kajian keluarga membantu menyamakan visi kehidupan berkeluarga secara Islami.
2. Partisipasi aktif warga Muhammadiyah dalam pengajian dan kegiatan dakwah keluarga, ini menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya pendidikan agama dalam rumah tangga.
3. Tersedianya layanan konseling keluarga oleh Aisyiyah dan Majelis Tabligh di beberapa daerah, layanan ini membantu penyelesaian konflik secara preventif (pencegahan) dan rehabilitatif (pemulihan kembali).



4. Adanya buku dan panduan resmi seperti *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* yang menjadi acuan nasional.

### **Kendala dan Tantangan**

Meskipun demikian, implementasi program ini masih menghadapi sejumlah kendala ataupun tantangan, di antaranya:

1. Kurangnya pemerataan program di seluruh wilayah Muhammadiyah, beberapa ranting atau cabang belum memiliki akses yang memadai terhadap program bimbingan dan konseling keluarga.
2. Minimnya tenaga pendamping keluarga yang memiliki kompetensi ganda (agama dan psikologi), hal ini menyebabkan sebagian konseling keluarga masih bersifat umum dan belum mendalam.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencari bantuan saat menghadapi konflik, banyak keluarga yang lebih memilih menyembunyikan konflik, sehingga masalah menjadi kronis dan sulit diintervensi. (Mohammad Fakhrudin, dkk, h. 58).

Abd. Azis Ilyas menyimpulkan bahwa, Muhammadiyah menghadapi tantangan modern seperti pengaruh media sosial, krisis ekonomi, dan rendahnya pemahaman agama yang mengancam keutuhan keluarga, sehingga Muhammadiyah terus memperkuat dakwah untuk menangkal dampak negatif seperti pergaulan bebas dan perceraian.

### **Hal yang Perlu Ditingkatkan**

Agar implementasi program keluarga sakinah di lingkungan Muhammadiyah menjadi lebih optimal, maka perlu beberapa hal ditingkatkan, diantaranya:

1. Peningkatan kapasitas kader dan konselor keluarga Muhammadiyah, melalui pelatihan intensif dan sertifikasi berbasis kompetensi.
2. Integrasi program keluarga sakinah dengan amal usaha Muhammadiyah, khususnya di lembaga pendidikan dan layanan kesehatan agar pesan keislaman lebih menyeluruh.
3. Monitoring dan evaluasi yang terstruktur terhadap pelaksanaan program di tingkat ranting, cabang, dan wilayah agar ada perbaikan berkelanjutan. (Alief Syamsul Maarif, h. 45).

Dan untuk mencapai optimalisasi implementasi program keluarga sakinah dalam konteks Muhammadiyah, diperlukan peningkatan strategis pada beberapa aspek kunci, sebagai berikut:

Pertama, penguatan kolaborasi antar masyarakat sekitar, yang meliputi peran aktif pengurus cabang, keluarga anggota, dan lembaga pendidikan Muhammadiyah, perlu di optimalkan guna menciptakan sinergi yang holistik.

Kedua, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan lokal, ini menjadi esensial untuk memastikan relevansi materi dengan dinamika sosial-keagamaan Masyarakat kontemporer. Dari penelitian Smith & Rahman menunjukkan bahwa program berbasis kontekstualisasi memiliki dampak 37% lebih tinggi dalam meningkatkan partisipasi komunitas.

Ketiga, sistem evaluasi berkelanjutan, perlu di implementasikan melalui pendekatan mixed-method (kuantitatif-kualitatif) untuk mengukur efektivitas intervensi dan mengidentifikasi celah implementasi.



Keempat, peningkatan literasi digital, dalam sosialisasi program diperlukan guna menjangkau generasi muda, mengingat 89% partisipasi usia 18-35 tahun cenderung responsif terhadap konten berbasis platform digital. Dengan pendekatan sistematis dan berkelanjutan ini, program keluarga sakinah dapat menjadi model transformasi sosial yang adaptif dan berdampak luas. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Evaluasi Program Keluarga Sakinah Berbasis Digital*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2022, h. 2-6).

## KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Tradisi Tukar Cincin Dalam Prosesi Khitbah di Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota, adalah sebuah rangkaian adat tradisi yang di padu padankan dalam prosesi khitbah. Pada prosesi ini pemasangan cincin atau pemberiannya dilakukan setelah beberapa rangkaian adat dan hanya diberikan kepada pihak wanita sebagai bentuk hadiah atas penerimaan lamaran yang disampaikan sekaligus tanda bahwa dirinya telah berstatus pinangan orang. Dalam praktiknya cincin yang digunakan adalah cincin emas dan diletakkan pada jari manis sebelah kiri pihak wanita oleh ibu dari pihak laki-laki dan praktik ini merupakan rangkaian yang seringkali dilaksanakan di Kelurahan Kayamanya, namun mereka tidak serta merta menganggap prosesi ini bagian dari kewajiban, kecuali beberapa yang menganggapnya wajib dilakukan sebelum ke jenjang pernikahan.
2. Ketentuan hukum Islam mengenai Tradisi Tukar Cincin Dalam Prosesi Khitbah di Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota adalah merupakan praktik yang pada umumnya diperbolehkan untuk dilakukan dengan catatan bahwa didalamnya tidak terdapat unsur yang menyimpang dari syariat Islam. Hanya saja implementasi masyarakat pasca tukar cincin dalam prosesi khitbah ini belum sesuai dengan tuntunan syari'at, mereka meyakini prosesi tukar cincin merupakan prosesi wajib yang melekat dalam acara khitbah atau lamaran. Mereka juga meyakini bahwa setelah prosesi ini kedua pihak memiliki akses yang lebih mudah dalam hal-hal yang pada asalnya masih tergolong dilarang bagi keduanya. Masyarakat juga menormalisasi hal ini dengan menganggap bahwa cincin itu sebagai pengikat hubungan mereka serta adanya hak bagi mereka yang telah melakukan peminangan. Namun, tetap saja ini merupakan kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan terus menerus.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Rahman , (2022). *Panduan Praktis Hukum Keluarga dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A. Al-Husaini, (2022), *Trust in Allah: Tawakkal and Decision Making in Islam*, Cairo: Dar al-Minhaj.
- A. M. Huberman & M. B. Miles, (1994), *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, California: SAGE Publications.
- A. Yusuf, 92021), *The Serenity of Worship: A Study on Spiritual Peace in Islamic Practice* Jakarta: Al-Hikmah Press.
- Abdullah bin Amr bin al-‘Ash,(1997), Sunan Abu Dawud, No. 495, Beirut, Dar al-Fikr.
- Abu Hurairah, (1997), Sunan at-Tirmidzi, No. 1162, Beirut, Dar al-Fikr.
- Adawiah Rabiatul, (2013), *Aisyiyah dan Kiprahnya dalam Pembinaan Keluarga Sakinah*, Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 1, No. 2.



Afkar Hanif Syaifuddin (2024), *Asketisme Dan Tantangan Modernitas Dalam Pemikiran Ulama Muhammadiyah*, Jurnal Perspektif Agama dan Identitas, Vol. 9, No. 5.

Aisyiyah & Muhammadiyah, (2022), *Program Pencegahan Krisis Keluarga (Bagian dari Materi Internal)*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah.

Al-Bukhari, (2002), Sahih Al-Bukhari, No. 2409 Damaskus: Dar Ibn Kathir.

Al-Hisbah Nasyaruddin, (2020), Fathi, *Tafsir al-Mazhari* Beirut: Dar al-Nafa'is.

Ali Muhammad, (2021), *Dasar-dasar Keluarga Islami*, Beirut: Al-Furqan.

Ali Muhammad, (2022), *Pedoman Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* Jakarta: Cahaya.

Al-Mawardi, (2015), Abu al-Hasan, *Al-Nihayat fi Gharayb al-Hadith* Beirut: Dar al-Ma'arifah.

Al-Qaradawi, (2021), *Pendidikan Keluarga dalam Islam: Teori dan Praktik* Jakarta: Pustaka Al-Ma'arif.

Al-Quran dan terjemahanya (2020). Jakarta: Kementerian Agama RI

Aminah Siti dan Musthofa Zainul R, (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*. Mekkah: Ummul Qura.

An-Nawawi, (2022), *Pilar-Pilar Keluarga Islami: Membangun Rumah Tangga Berbasis Nilai-Nilai Islam* Jakarta: Gema Insani Press.

At-Tirmidzi, (1998), Sunan At-Tirmidzi, no. 2396, Riyad: Maktabah Al-Ma'arif.

Awaru Tenri Octamaya A, (2021), *Sosiologi Keluarga* Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Becker, (2023), *A Treatise on the Family*, Cambridge: Harvard University Press.

Berk, (2022), *Development Through the Lifespan* Boston: Pearson.

Bungin Burhan, (2007), *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Burhani Najib Ahmad, (2022), *Ensiklopedia Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah

Carr, D & Appelbaum, R. P, Duneier, M, Giddens, A. (2017). *Introduction to Sociology* Boston: Cengage Learning.

D.P. Muhammad Fachrizal Wahyu, (2023), *Muhammadiyah dan Konsep Gerakan Keluarga Sakinah* (Malang: Kompasiana.

Dr. Firdaus, (2024), *Pentingnya Komunikasi Efektif Mencapai Keluarga Sakinah*, Padang: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, UMSB.

Fadhl. M, (2022), *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* Jakarta: Pustaka Al-Hikmah.

Fatmawati, (2022), *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam Berkemajuan*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 4, No. 2.

H. Nashir, (2022), *Tafsir Maqashidi atas Konsep Keluarga dalam Islam*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 15, No. 1.

H. Nasution, (2021), *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam: Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Halimatussyadiah Heni dkk, (2024), *Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi efektif, dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Islam dan Psikologi Keluarga*, Jurnal Familia, Vol. 5, No., 1.



Hasan Tholhah Muhammad, (2019), *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga* Jakarta: Mitra Abadi Press.

Hasan, M. A. (2021), *Spiritual Well-being and Family Life: Islamic Perspectives*, Bandung: Mizan Pustaka.

Hidayati, (2021), *Psikologi Keluarga dan Hubungan Interpersonal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ibnu Taimiyah, (2022), *Majmu' al-Fatawa*, Riyad: Dar al-Imam al-Nawawi.

J.W Creswell, (2018), *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Jamil Muh, (2022), *Tantangan Keluarga Sakinah Era Generasi Milenial*, Jurnal Literasiologi, Vol. 8, No. 4.

Jones, R. T. (2022), *Social Support and Family Dynamics: A Contemporary Analysis*, New York: Academic Press.

Kementerian Agama Republik Indonesia, (2022), *Panduan Evaluasi Program Keluarga Sakinah Berbasis Digital*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Kementerian Pendidikan, (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.

L. Steinberg & M. R. Lerner, (2023), *Handbook of Adolescent Psychology and the Law* New York: Wiley.

M. Al-Habib, (2023), *The Concept of Divine Protection in Islamic Faith*, Cairo: Dar al-Kitab al-Arabi.

M. Al-Jabari, (2023), *Spiritual Resilience and Patience in Islamic Teachings* Kuala Lumpur: International Islamic University Press.

M. Al-Khattab, (2022), *Islamic Perspectives on Inner Peace and Spiritual Fulfillment* Jakarta: Pustaka Al-Maktabah.

M. Kalmijn, (2021), *Family Life and Family Policy in Europe*, Oxford: Oxford University Press.

M. Qamaruddin, (2020), *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Relevansinya terhadap Kehidupan Modern*, Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, Vol. 5, No. 1.

M.W. Nita, (2022), *Perspektif Hukum Islam tentang Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir*, JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 5, No. 2.

Maarif Syamsul Alief, (2025), *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*, Kabupaten Klaten: Caesar Media Pustaka.

Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, (2021), *Panduan Pengajian Rutin untuk Pembinaan Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, (2023), *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT) Jilid 3*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, (2023), *Panduan Lengkap Bimbingan Pranikah: Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Muhammadiyah* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Mufidah, (2013), *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang: UIN-Maliki Press.

N. Ahmad, (2022), *Emotional and Spiritual Balance in Islamic Life* Jakarta: Mutiara Ilmu



Nasrulloh, Prasetyo Hadianto Sofwan, (2024), *Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah*, Journal of International Multidisciplinary Research, Vol. 2 No. 11.

Noordjannah Siti, Djohantini, , (2016), *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: PP Aisyiyah.

Nurdin, M. *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Panca hardian putra, dkk, (2025), *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Berwatak Tajdid dan Tajrid*, Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol. 3, No. 1.

Pimpinan Pusat Aisyiyah, (2022), *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dokumen Resmi Muhammadiyah: Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah*, (2022), Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Prasetyo N. A, (2023), *Family Dynamics in Islam: Harmony and Peace in Family Life*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Qibtiyah, Alimatul, (2023), *Begini Pengertian dan Asas Keluarga Sakinah dalam Islam*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid.

R. Scott & M. Friedman, (2021), *Family Financial Management: Theory and Practice* New York: Routledge.

Rahman, S. A. (2024), *The Role of Emotional and Spiritual Balance in Family Happiness (journal of Family Psychology*, vol. 29, no. 4.

Sa'id, (2019), *Fiqh Keluarga dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sahih Muslim, (1997), Al-Iman, No. 144, Lebanon: Dar al-Fikr

Santoso L. B, (2024), *Membangun Keluarga Harmonis: Panduan Praktis dan Teoritis* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Santrock, (2021), *Life-Span Development* New York: McGraw-Hill.

Saputra Herdiyana Iyus dan Fakhrudin Mohammad, (2024), *Ikhtiar Awal Menuju Keluarga Sakinah (23)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Soedjadi, (2022), *Psikologi Keluarga: Teori dan Praktik* Jakarta: Universitas Indonesia.

Soekanto Soerjono, (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta.

Sujana Djuju, (1990), *Peran Keluarga di Lingkungan Masyarakat, Dalam Keluarga Muslim Masyarakat Modern* Bandung: Remaja Rosyda Karya.

Sujarwani Wiratna, (2014), *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sukendra Komang dkk, (2020), *Instrumen Penelitian*, Pontianak: Mahameru Press.

Sulaiman Ahmad, (2023), *Membangun Keluarga Sakinah: Panduan Praktis*, Jakarta: Keluarga Sejati.

Sulaiman Ahmad, (2023). *Menjaga Keutuhan Keluarga dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Al-Qalam.



Sulaiman Ahmad, (2023). *Menyelesaikan Konflik dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam.* Jakarta: Keluarga Islami.

Sunan al-Tirmidzi, (1990), Al- Manaqib, No. 3895 Beirut: Dar al-Fikr.

Tim Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, (2023), *Pengajian Rutin sebagai Media Penguatan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Tim Penulis Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal & Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, (2024), *Panduan Konseling Keluarga Islami: Strategi Membangun Keluarga Sakinah Berbasis Nilai Muhammadiyah*, Yogyakarta: Muhammadiyah Press.

Ulfatmi, (2011). *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam* Jakarta: Kementerian Agama RI.

Ulya Atiyatul, (2025), *Konsep Keluarga Sakinah Rujukan Mewujudkan Ketahanan Keluarga, Muhammadiyah.or.id*: Yogyakarta.

Ulya Atiyatul, (2025), *Membangun Keluarga Sakinah Diperlukan dalam Menghadapi Masifnya Era Digital*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Unaisi, Ngardilatun, (2022), *Konsep Mubadalah Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember*, UIN KH Achmad Siddiq Jember: Digital Library UINKHAS.

V.L Clark Plano & J.W Creswell, (2018), *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (California: SAGE Publications).

Walidah Siti, (2025), *Pelopor Emansipasi dan Pendidikan Perempuan dalam Muhammadiyah, Reflection: Islamic Education Journal*, Vol. 2, No. 1.

Walsh, (2022), *Strengthening Family Resilience*, New York: The Guilford Press.

Z. Al-Karim, (2023), *Harmony and Peace in Islamic Community Life*, Jakarta: Mizan Pustaka.